



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA DAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM
INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1864/TIK.03-SD/01/2022 tentang Pendaftaran Akun dan Penunjukan Pengelola SIPPN;
- b. bahwa sehubungan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), serta menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ad Interim Nomor B/77/M.PP.00.04/2022 tentang Evaluasi Pengelolaan SIPPN;
- c. bahwa untuk mengelola informasi standar pelayanan melalui aplikasi SIPPN, guna memberikan dukungan informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penunjukan Pejabat Pengelola dan Operator Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ad Interim Nomor B/77/M.PP.00.04/2022 tentang Evaluasi Pengelolaan SIPPN tertanggal 30 Juni 2022;

2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1864/TIK.03-SD/01/2022 tentang Pendaftaran Akun dan Penunjukan Pengelola SIPPN tertanggal 1 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA DAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

KESATU.....

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola dan Operator Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, yang terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola dan Operator Pengelola SIPPN di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi; dan
 2. Staf Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi.
- KETIGA : Susunan Pengelola dan Operator Pengelola SIPPN di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, yakni :
1. Pejabat Pengelola SIPPN yakni Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
 2. Operator SIPPN yakni Staf Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi.
- KEEMPAT : Tugas Pejabat Pengelola dan Operator Pengelola SIPPN di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yakni :
1. Pejabat Pengelola SIPPN yakni sebagai penanggungjawab terhadap tugas Operator SIPPN;
 2. Operator SIPPN yakni membuat akun, mengisi data pendaftaran akun, dan mengunggah surat penunjukan sebagai pejabat pengelola dan operator SIPPN.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

GUGUM PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 11 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2022
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA DAN OPERATOR
PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL (SIPPN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM
INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

No.	Nama	Jabatan dalam Satuan Tugas	Jabatan Kedinasan
1.	Agung Adhisetiono, S.E.	Pejabat Pengelola SIPPN	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
2.	Dede Suherlan, S.Kom.	Operator Pengelola SIPPN	Peng analisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

GUGUM PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI